

## IKHTISAR

### **Dadan Firmansyah** *Analisis Penerapan Konsep Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik*

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik yang terletak di Jl Gatot Subroto No. 437 Bandung

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu kejadian yang setelah diperoleh data memerlukan suatu analisis yang lebih lanjut terhadap data yang diperoleh tersebut

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penerapan pembiayaan musyarakah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik serta kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik terhadap penerapan Pembiayaan Musyarakah

Penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa system bagi hasil khususnya Pembiayaan Musyarakah harus sesuai dengan prinsip syariah dalam pembiayaan serta ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengungkap permasalahan penerapan konsep Musyarakah, kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh LKMS Mozaik terhadap penerapan pembiayaan Musyarakah, serta tinjauan fiwh muamalah terhadap penerapan konsep musyarakah yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan daftar pustaka.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah melaksanakan Pembiayaan Musyarakah dengan perhitungan nisbah dan bagi hasil yang ditentukan secara nominal di awal akad dan tetap selama periode yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap ekonomi syariah khususnya pembiayaan musyarakah sehingga disamakan dengan system bunga serta kurangnya pengetahuan nasabah tentang akuntansi sehingga tidak bisa melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk laporan keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik sebagai salah satu lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia serta prinsip syariah dalam pembiayaan, yaitu prinsip Adam al Gharar, azas ini belum sepenuhnya diterapkan, hal ini dikarenakan tidak adanya laporan keuangan sebagai bukti keberhasilan suatu usaha untuk menghilangkan spekulasi dan ketidakpastian